

## NOTULA RAPAT

### **Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Tempat Promosi dan Tempat Pengembangan Usaha bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik**

**Hari/Tanggal** : Senin, 24 November 2025

**Waktu** : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai

**Tempat** : Hotel The 101 Bogor

**Pimpinan Rapat** : Deputi Bidang Usaha Kecil dan Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Publik

**Peserta Rapat** : Perwakilan Kementerian/Lembaga terkait.

---

#### **I. Pengarahan Umum Pimpinan Rapat**

Pimpinan rapat menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat regulasi teknis yang secara khusus mengatur penyediaan Tempat Promosi dan Tempat Pengembangan Usaha bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) pada Infrastruktur Publik. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan UMK, khususnya dalam pemanfaatan Infrastruktur Publik (IP). Oleh karena itu, diperlukan Rancangan Peraturan Menteri UMKM sebagai pedoman teknis untuk memastikan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dapat berjalan secara efektif dan seragam.

---

#### **II. Jalannya Rapat dan Tanggapan Peserta**

##### **1. Tanggapan Kementerian Sekretariat Negara**

Kementerian Sekretariat Negara menyampaikan bahwa substansi Rancangan Peraturan Menteri belum dicermati secara menyeluruh. Oleh karena itu, diminta pemaparan terkait urgensi dan prioritas pengaturan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan kementerian/lembaga lain.

**Tanggapan Pemrakarsa (Regi Perdana):** Rancangan Peraturan Menteri telah dibahas bersama kementerian/lembaga terkait dan seluruhnya memberikan dukungan, mengingat pengaturan ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan PP Nomor 7 Tahun 2021 tanpa mengubah substansi kebijakan yang telah ada.

##### **2. Tanggapan Sekretariat Kabinet**

Bapak Aston (Sekretariat Kabinet) menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri telah beberapa kali dibahas dan Sekretariat Kabinet telah terlibat dalam pembahasan sebelumnya. Pengaturan ini dinilai penting sebagai pelaksanaan mandat PP Nomor 7 Tahun 2021, dengan beberapa catatan utama:

1. Perlu pelibatan badan usaha swasta dan/atau BUMDes;
2. Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memanfaatkan fasilitas harus terdaftar pada Pemerintah Daerah;

3. Mekanisme pelaporan perlu melibatkan Pemerintah Daerah;
4. Perlu dipertimbangkan pengaturan sanksi administratif, mengingat PP Nomor 7 Tahun 2021 belum mengatur secara rinci.

### **3. Tanggapan Deputi Kecil UMKM**

Bapak Gunawan menyampaikan bahwa isu kepatuhan terhadap PP Nomor 7 Tahun 2021 telah diawasi selama kurang lebih dua tahun. Berdasarkan temuan lapangan, masih banyak Infrastruktur Publik (bandara, rest area, pelabuhan, dan sejenisnya) yang belum memenuhi ketentuan, khususnya terkait kewajiban alokasi 30%, pembatasan tarif sewa, dan luasan. Diharapkan melalui Peraturan Menteri ini seluruh pemangku kepentingan dapat mematuhi amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 secara konsisten.

---

## **III. Pembahasan Pasal demi Pasal**

### **A. Ketentuan Umum**

#### **1. Judul Peraturan Menteri**

Atas masukan DJPP (Ibu Hesti), istilah "Petunjuk Teknis" dinilai tidak wajib digunakan apabila muatan pengaturan telah mencakup aspek teknis administratif. Berdasarkan arahan Kementerian Hukum dan HAM, frasa "Petunjuk Teknis" disepakati untuk dicoret.

#### **2. Konsiderans Menimbang**

Huruf b disesuaikan menjadi huruf a dengan perubahan redaksional. Disepakati.

#### **3. Konsiderans Mengingat**

Disepakati tanpa perubahan.

#### **4. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10**

Dilakukan pembahasan mendalam terkait definisi Pengelola Infrastruktur Publik. Disepakati bahwa definisi mencakup pihak yang diberikan kewenangan oleh Penyelenggara Infrastruktur Publik, yang dapat berupa kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **B. Pengaturan Teknis Penyediaan Tempat Promosi dan Tempat Pengembangan Usaha**

#### **5. Pasal 2**

Disepakati tanpa perubahan.

#### **6. Pasal 3**

Ditambahkan ketentuan penghubung (bridging) sebagai turunan langsung dari PP Nomor 7 Tahun 2021, dengan penambahan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Disepakati.

#### **7. Pasal 4**

Dilakukan penyesuaian redaksional pada ayat (4), antara lain penggantian frasa "antara lain" menjadi "meliputi", serta penyesuaian beberapa huruf agar selaras dengan PP Nomor 7 Tahun 2021. Disepakati.

### **C. Perhitungan, Prinsip, dan Standar**

#### **8. Pasal 5**

Ditambahkan subjek "Penyelenggara dan/atau Pengelola Infrastruktur Publik melakukan" pada ayat (1) terkait perhitungan kewajiban penyediaan Tempat Promosi dan Tempat Pengembangan Usaha paling sedikit 30%. Disepakati.

#### **9. Pasal 6 sampai dengan Pasal 10**

Pengaturan prinsip keterjangkauan, keadilan, kelayakan, kenyamanan, dan keterpaduan disepakati, dengan beberapa penyempurnaan redaksional untuk mengakomodasi kepentingan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

### **D. Mekanisme Pemanfaatan dan Kerja Sama**

#### **10. Pasal 11 sampai dengan Pasal 16**

Disepakati dengan penyesuaian redaksional, termasuk penambahan ayat baru terkait pemanfaatan langsung dan tidak langsung, serta pengaturan perjanjian kerja sama yang transparan dan akuntabel.

### **E. Hak, Kewajiban, Pembinaan, dan Fasilitas**

#### **11. Pasal 17 sampai dengan Pasal 29**

Seluruh pasal disepakati, dengan penyesuaian redaksi untuk memperjelas kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta konsistensi antar pasal.

### **F. Pengawasan, Pelaporan, dan Sanksi**

#### **12. Pasal 30 sampai dengan Pasal 37**

Pengaturan pengawasan dan pelaporan disepakati. Terkait pengenaan sanksi, masih terdapat catatan untuk pendalaman lebih lanjut dan menunggu arahan pimpinan Ditjen PP terkait penggunaan diksi "sanksi".

#### **13. Pasal 38**

Ketentuan penutup mengenai mulai berlakunya Peraturan Menteri disepakati.

---

### **IV. Kesimpulan dan Tindak Lanjut**

1. Rancangan Peraturan Menteri UMKM pada prinsipnya disepakati sebagai instrumen pelaksanaan PP Nomor 7 Tahun 2021.
2. Dilakukan berbagai penyempurnaan redaksional dan penyesuaian terminologi agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Beberapa ketentuan, khususnya terkait pengaturan sanksi, masih bersifat *pending* dan akan dibahas lebih lanjut sesuai arahan pimpinan.
4. Hasil rapat ini menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri sebelum ditetapkan.

Demikian notula rapat ini disusun sebagai dokumentasi resmi hasil pembahasan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri UMKM.

